



PENETAPAN

Nomor : 17/Pdt.P/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Itsbat Nikah antara :

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Ekspedisi Pelabuhan), bertempat tinggal di Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 April 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor : 17/Pdt.P/2016/PA.Ab. tanggal 21 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Passo Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon pada tanggal 5 April 1996 ;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 4 (empat) orang anak-anak masing-masing :
 - M R A L, laki-laki, umur 17 tahun ;

Hal 1 dari 12 hal Put. Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M R L, laki-laki, umur 16 tahun ;
- N L, perempuan, umur 15 tahun ;
- Y L, laki-laki, umur 8 tahun ;

Dan ke 4 (empat) orang anak tersebut tidak keberatan untuk Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nkah ;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pmohon II adalah bapak almarhum La Muhammad (Imam Mesjid) dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II sendiri yakni bapak Hi. S M. Dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama bapak almarhum Irpan dan bapak L A ;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini, untuk Pmohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami istri sah oleh Pengadilan, selanjutnya dengan pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ;

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menetapkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Paso Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon pada tanggal 5 April 1996, sesuai dengan syariat Islam ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

Hal 2 dari 12 hal Put. Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa dalam sidang majelis terlebih dahulu Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk mengumumkan mengenai permohonan para Pemohon dalam hal ini untuk memberi kesempatan kepada pihak lain yang merasa dirugikan, akan tetapi sampai dengan waktu yang telah ditetapkan untuk itu tidak ada pihak yang berkeberatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir, dan selanjutnya Majelis Hakim membecakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan kerajinan dapur, bertempat tinggal di Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I sebagai teman berjualan di pasar, dan kenal kepada Pemohon II karena ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Negeri Passo, pada tanggal 5 April 1996 atas dasar persetujuan kedua belah pihak ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan ;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon sendiri bernama bapak Hi.S M yang diwakilkan kepada Imam Mesjid bapak L M ;
- Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah ada mengucapkan ijab qabul antara wali nikah dengan mempelai pria ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu bapak almarhum bapak Irpan dan bapak L A ;

Hal 3 dari 12 hal Put. Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi mas kawin pada pada Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah seperangkat alat shalat dibayar secara tunai ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut ada dilaksanakan pesta nikah yang dihadiri oleh keluarga dan para undangan ;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana mestinya ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang ini ;
- Bahwa maksud para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah ini, adalah untuk mendapatkan Buku Nikah ;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai hubungan dagang ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Negeri Passo, pada tanggal 5 April 1996 atas dasar persetujuan kedua belah pihak ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan ;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon sendiri bernama bapak Hi.S M yang diwakilkan kepada Imam Mesjid bapak L M ;
- Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah ada mengucapkan ijab qabul antara wali nikah dengan mempelai pria ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu bapak almarhum bapak Irgan dan bapak L A ;
- Bahwa yang menjadi mas kawin pada pada Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah seperangkat alat shalat dibayar secara tunai ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut ada dilaksanakan pesta nikah yang dihadiri oleh keluarga dan para undangan ;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana mestinya ;

Hal 4 dari 12 hal Put. Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang ini ;
- Bahwa maksud para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah ini, adalah untuk mendapatkan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya :

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 5 April 1996, akan tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Ambon dapat mensahkan perkawinan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3.e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal 5 dari 12 hal Put. Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3.e HIR/Pasal 172 ayai 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 5 April 1996 di Desa Passo Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah beragama Islam dan atas persetujuan kedua belah pihak ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan ;
4. Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II sendiri bernama Hi. Sumardi Maridin yang diwakilkan kepada Imam Masjid bernama La Muhammad (alm) dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang beragama Islam dan telah dewasa bernama bapak almarhum bapak Irgan dan bapak L A ;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan ada mengucapkan ijab kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria ;

Hal 6 dari 12 hal Put. Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat perkawinan tersebut ada dilaksanakan walimah/pesta perkawinan yang dihadiri oleh keluarga dan para undangan
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Peradilan Agama ;
2. Bahwa para Pemohon mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini pada Pengadilan Agama Ambon ;
3. Bahwa perkawinan antara para Pemohon telah dilaksanakan menurut agamanya yaitu agama Islam dan atas dasar persetujuan kedua belah pihak sebagai calon suami isteri ;
4. Bahwa perkawinan antara para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi nikah dan ijab kabul serta mahar ;
5. Bahwa perkawinan antara para Pemohon telah memenuhi norma hukum sebagai berikut :
 - Pasal 1 ayat (1) Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
 - Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d), Pasal 14, 16 ayat (1), 18,19, 20, 24, 25, 28, 29,30 dan 39 Kompilasi Hukum Islam ;
 - Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang artinya :
“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan”.
 - Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 yang artinya :
“Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut”.
 - Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang artinya :
“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Hal 7 dari 12 hal Put. Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 telah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon pada tanggal 5 April 1996, sesuai dengan syariat Islam ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Dasri Akil, SH sebagai Ketua Majelis, H.Alimin A.Sanggo, SH dan Dra.Hj.Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ttd

H.Alimin A. Sanggo, SH.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Dasri Akil, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Dra.Hj. Mulyati Ahmad

Pantera Pengganti,

Ttd

Drs.Abdul Lamasano

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. BiayaProses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | |
| 4. BiayaRedaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp | 6.000,- |

J u m l a h : Rp 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. BACHTIAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)